ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PERKARA NOMOR 235/Pdt.P/2020/PA.Tas dan 181/Pdt.P/2020/PA.Tas TENTANG DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

TESIS

Diajukan untuk memenuhi Syarat Guna Memperoleh gelar
Magister Hukum dalam Bidang Hukum Islam

Oleh:

BENI WIJAYA
NIM. 10119021

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BUKITTINGGI
2021 M / 1443

ABSTRAK

Tesis ini berjudul **"Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Perkara Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas dan 181/Pdt.P/2020/PA.Tas Tentang Dispensasi Nikah Perspektif Maslahah Mursalah"** ditulis oleh **Beni Wijaya 10119021** Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Dibimbing oleh **Dr. Nofiardi, M.Ag.**

Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan terhadap permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tais dan menganalisis secara yuridis terhadap penetapan Hakim yang berbeda penetapan di Pengadilan Agama Tais. Penelitian ini adalah penelitian terhadap kemaslahatan dari penetapan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tais. Penelitian yuridis disini maksudnya adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Liblary research)* dengan pendekatan yuridis normatif dan tekhnik analisis data digunakan yaitu deskriptif analitis terhadap beberapa penetapan Hakim atas perkara dispensasi nikah dengan menggunakan konsep *maslahah mursalah* yang menjadi pisau analisis. Penulis menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan atau penganalisa yang bersifat umum, kemudian diarahkan kepada yang bersifat khusus. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang berhubungan dengan perkara dispensasi nikah. Tekhnik pengumpulan data dengan menganalisis salinan penetapan Hakim dan data pendukung yang berkaitan dengan perkara dispensasi nikah.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa alasan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena bersifat darurat dan dikhawatirkan akan terjadinya pelecehan seksual dan timbul fitnah dari masyarakat serta demi kesehatan janin di dalam kandungan anak Pemohon dan Hakim mengutamakan kemudharatan dari pada kemaslahatan. Kemudian alasan Hakim menolak permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena izin menikah yang diajukan Pemohon masih kategori pada usia anak yang dikhawatirkan akan terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan Hakim mengutamakan kemaslahatan dari pada kemudharatan.

Maslahah terhadap penetapan Hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon karena Hakim sudah memelihara agama *(hifdzul al-diin)* dan memelihara keturunan *(hifdzul al-nasb)* anak yang dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zina yang bertentangan dengan norma-norma agama dan susila. *Maslahah* terhadap penetapan Hakim dalam menolak permohonan Pemohon karena Hakim sudah memelihara melihara jiwa *(hifdzul al-nasf)* dan memelihara akal *(hifdzul al-'aql)* seorang wanita yang masih kategori nikah pada usia anak dan Hakim sudah melindungi anak yang belum layak untuk berumah tangga.

Kata kunci : Analisis Yuridis, Penetapan Hakim, Dispensasi Nikah, *Maslahah Mursalah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dalam bahasa Inggris disebut *dispensatie* yang artinya kelonggaran atau keringanan. Kelonggaran untuk hal-hal yang khusus dari ketentuan Undang-Undang. Dalam hal dispensasi dibenarkan apa-apa yang bisa dilarang oleh pembuat Undang-Undang, kebalikan dari pembebasan *(ontheffing),* izin *(vergunning).*[1]

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama dan permohonan tersebut diajukan oleh calon mempelai yang belum mencapai batas minimal, atau bisa diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang belum mencukupi umur untuk menikah. Jika kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal usia perkawinan, maka permohonan dispensasi nikah dapat diajukan secara bersama dalam satu permohonan saja.[2]

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama yang paling banyak diajukan oleh Pemohon atau calon kedua mempelai adalah karena calon mempelai perempuan sudah hamil sebelum melaksanakan akad nikah dan usia calon mempelai perempuan masih di bawah umur 16 (enam belas) tahun dan laki-laki yang masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sesuai dengan

[1]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balsi Pustaka, 1993), hal. 65

[2]Mahkamah Agung RI Direktotrat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta 2013, hal. 137

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[3] Tidak adanya ketentuan khusus mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dispensasi nikah, bahkan memberikan peluang seluas-luasnya kepada setiap orang yang ingin mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, hal ini sangat berbeda dengan poligami yang diatur sangat ketat dan detail. Sehingga peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memberikan dispensasi nikah begitu besar, dengan mempertimbangkan *maslahat* dan *mudharat*.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang dispensasi nikah terhadap batas usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon mempelai perempuan 16 (enam belas) tahun. Aturan tersebut terkhusus bagi seorang anak yang belum cukup usia untuk melangsungkan sebuah perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dispensasi nikah disini maksudnya adalah permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon terhadap calon mempelai yang masih di bawah umur dan meminta keringanan dari Hakim Pengadilan Agama untuk memberi izin menikah.[4]

Sedangkan dispensasi nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia nikah bagi calon mempelai laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon mempelai perempuan 19 (sembilan belas) tahun.[5]

[3]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[4]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[5]Salinan Putusan Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan atas revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa :

Pertama, dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal dapat meminta dispensasi pada Pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan.

Kedua, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.[6]

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sebagaimana dijelaskan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, agar pemuda-pemudi yang akan menjadi suami-isteri benar-benar telah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian pada usia muda dan agar dapat membuahkan keturunan yang baik, sehat dan berkualitas, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi dan menurunkan resiko kematian seorang ibu dan anak.[7]

Hukum Islam menyatakan batasan atau ukuran untuk dapat melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara pasti, tetapi hanya disebutkan baik laki-laki maupun perempuan supaya sah untuk melakukan akad nikah harus sudah *baligh* (dewasa) dan mempunyai kecakapan yang sempurna. Karena yang ada dalam hukum Islam hanya ketentuan akil *baligh* bagi laki-laki maupun

[6]Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2007), hal. 5

[7]Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

perempuan yang dikenal dengan tanda-tanda *baligh* bagi perempuan 9 (sembilan) tahun yang diikuti menstruasi (haid) sedangkan laki-laki 15 (lima belas) tahun yang telah mengalami mimpi jima' (mimpi basah).[8]

Dalam kehidupan sehari-hari, kedewasaan seseorang identik dengan patokan rasa tanggung jawab terhadap setiap perbuatan. Hal ini karena seseorang yang telah dewasa saja yang dianggap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna, hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan kualifikasi pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa. Misalnya ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyebutkan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah jika subjek hukumnya cakap bertindak, pengertian cakap bertindak berhubungan erat dengan arti kedewasaan, menurut Pasal 1330 KUHP orang yang tidak cakap bertindak itu salah satunya adalah mereka yang belum *baligh* (dewasa).[9]

Dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan dan menyebutkan batasan usia yang menjadi syarat dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

Pertama, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus dapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Kedua, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan kedua mempelai yang telah mencapai umur ditetapkan dalam

[8]Hilmina Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hal. 54

[9]R. Subekti dan R. Tijtrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramitaa, 2007), hal. 339

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurang sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan isteri sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun.[10]

Jadi bagi laki-laki atau perempuan yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak perlu ada izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Menentukan izin dari orang tua untuk melakukan perkawinan ditujukan bagi laki-laki yang telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan yang telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diinginkan orang tua.[11]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat sebuah aturan tentang dispensasi nikah terhadap usia anak yang masih di bawah umur, kurang lebih sama dengan penjelasan Undang-Undang perkawinan di atas dan dijelaskan pula oleh Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa mengenai batas usia perkawinan sama seperti dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan di atas. Dengan demikian mengenai masalah perkara dispensasi nikah yang masih di bawah umur. Bedanya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan sebuah alasan mengapa dispensasi itu bisa diberikan, yaitu karena kemaslahatan pribadi, keluarga dan rumah tangga.[12] Kenyataan dilapangan menunjukkan bukanlah melahirkan kemaslahatan pribadi, keluarga

[10]Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasii Hukum Islam,.....hal. 5

[11]Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

[12]Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15

dan rumah tangga, melainkan perkawinan yang masih di bawah umur tersebut justru membawa kemudharatan yang berujung pada perceraian.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia anak untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma tersebut menjangkau dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yang disamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia yang dimaksud disini dinilai telah matang jiwa raganya, lebih dewasa untuk menyingkapi segala masalah dan bisa melangsungkan perkawinan agar terwujudnya dari tujuan perkawinan yang secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Kemudian, akan memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas untuk generasi yang akan datang. Dengan harapan adanya kenaikan batas usia perkawinan bagi perempuan dari usia 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun akan menurunkan laju kelahiran dan akan menurunkan resiko kematian terhadap ibu dan anak. Selain itu juga terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang terhadap anak, sebab anak merupakan kewajiban dari orangtua serta memberikan akses pendidikan terhadap anak yang lebih tinggi untuk masa yang akan datang.[13]

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Tais cukup tinggi dan meningkat dibandingkan pada 1 (satu) tahun terakhir, yaitu berjumlah 76 pasangan permohonan dispensasi nikah pada tahun

[13]Salinan Putusan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,.....tentang Perkawinan.

2020 dan rata-rata permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Tais pada tahun 2020 masih banyak merujuk dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah pada tahun 2020 disebabkan adanya aturan perundang-undangan yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana batas usia menikah untuk perempuan dinaikkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Tais pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) perkara dispensasi nikah yang berbeda hasil penetapan, yaitu perkara Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas dan perkara Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas sebagaimana menurut aturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku kedua permohonan yang diajukan dengan kategori darurat dan sudah melakukan hubungan badan di luar nikah dan bahkan ada yang sudah hamil 3 (tiga) bulan. Hal seperti ini merupakan masalah yang sangat memprihatinkan dan perlu pengawasan serta perlindungan terhadap generasi muda, baik itu orang tua, keluarga, pemerintah dan lembaga terkait.[14]

Penelitian awal yang penulis lakukan terhadap perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Tais adalah perkara Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas di mana calon mempelai perempuan sudah hamil 3 (tiga) bulan. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sama-sama masih di bawah umur sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga

[14]Salinan Putusan perkara Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas

kedua orang tua calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tais. Muncul problem ketika kedua calon mempelai sama-sama masih di bawah umur, namun calon mempelai perempuan sudah dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan sehingga perkawinan yang diajukan oleh Pemohon sangat mendesak dan sangat darurat untuk dilakukan. Apabila tidak dinikahkan akan membawa kemudharatan (keburukan) serta menjadi aib bagi keluarga Pemohon. Dengan kondisi anak Pemohon sudah hamil akan timbul kekhawatiran bagi Pemohon terhadap janin yang ada dalam kandungan anaknya dan akan menjadikan fitnah besar dari masyarakat banyak. Dengan harapan besar Pemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais agar dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah anaknya yang mendapatkan musibah hamil di luar nikah sebelum melaksanakan akad yang sah menurut aturan agama.

Selanjutnya pada perkara dispensasi nikah Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas permohonan perkara ini sama persis dengan permasalahan pada perkara sebelumnya, yaitu kedua calon mempelai ini sama-sama masih di bawah umur dan sudah melakukan hubungan badan di luar nikah, namun saat ini calon mempelai perempuan tidak hamil. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Tais juga termasuk kategori darurat dan mendesak. Apabila tidak segera dinikahkan akan khawatir melanggar norma-norma agama dan susila. Pihak keluarga Pemohon berharap kepada Majelis Hakim untuk memberikan dispensasi nikah untuk anaknya yang sudah tidak suci lagi, pada sebelumnya Pemohon sudah mengurus surat izin pernikahan di Kantor

Urusan Agama (KUA) Kabupaten Seluma, namun ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Tais dengan perkara yang berbeda dan kedua pasangan calon mempelai sama-sama sudah melakukan hubungan di luar nikah dan hasil penetapan Hakim berbeda, kebijakan seorang Hakim baik itu mengabulkan maupun menolak merupakan hak dan wewenang seorang pemimpin (termasuk Hakim) dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan antara *mudharat* dan *maslahat* terhadap penetapan tersebut. Dari hasil penetapan Hakim yang berbeda penulis akan menghubungkan dengan konsep *maslahah mursalah* terhadap penetapan Hakim tersebut. Kemaslahatan yang diberikan oleh Hakim ada 4 (empat) kriteria, yaitu : *Pertama,* kemaslahatan memelihara agama *(hifdzul al-diin). Kedua*, kemaslahatan memelihara jiwa *(hifdzul al-nafs). Ketiga*, kemaslahatan memelihara keturunan *(hifdzul al-nasb), Keempat,* kemaslahatan memelihara akal *(hifdzul al-'aql)*.

Dalam penelitian di sini yang menjadi suatu ketertarikan bagi penulis adalah meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah pada tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Tais dan terdapat perbedaan hasil penetapan Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tais. Dengan merujuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan melihat dari sudut pandang terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Tais dengan kondisi anak yang

tidak suci lagi, justru perkara seperti ini yang diutamakan adalah kemaslahatan dan tidak membawa kemudharatan bagi pihak Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan mengadakan penelitian dan menuangkannya sebuah tulisan ilmiah yang berjudul "**Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Perkara Nomor 235/Pdt.P/2020/Pa.Tas dan 181/Pdt.P/2020/Pa.Tas Tentang Dispensasi Nikah Perspektif Maslahah Mursalah.**

B. Batasan Masalah

1. Alasan penetapan Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tais perkara Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas dan 181/Pdt.P/2020/PA.Tas.
2. *Maslahah* dari penetapan Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tais yang berbeda hasil penetapan dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim berbeda pendapat dalam memutuskan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tais perkara Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas dan 181/Pdt.P/2020/PA.Tas?
2. Bagaimana perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tais dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas dan 181/Pdt.P/2020/PA.Tas?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penlitian merupakan arah yang sangat penting dalam sebuah penelitain, sebab tujuan penelitian ini akan memberikan gambaran tentang arah suatu penelitian yang akan dilaksanakan, sebagaimana konsekuensinya dari permasalahan, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penulisan Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum (MH) Prodi Hukum Islam Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui alasan Hakim berbeda pendapat dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tais dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui *maslahah* terhadap hasil penetapan Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tais perkara Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas dan 181/Pdt.P/2020/PA.Tas.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diupayakan memberikan suatu manfaat atau kontribusi sebuah pemikiran di bidang pembangunan sebuah hukum dan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Untuk itu manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengembangkan pola pemikiran dan pengetahuan ilmiah yang didapati selama di bangku kuliah di bawah Direktur Pascasarjana (IAIN) Bukittinggi.
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat luas terhadap permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Tais.

3. Sebagai bahan masukan bagi majelis hakim dan semua pihak Pemohon yang memerlukan pengetahuan tentang perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama.
4. Sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi penulis sendiri terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama.
5. Memberikan sedikit sumbangan pemikiran positif terhadap ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan dispensasi nikah dan pemahaman kepada semua orang mengenai adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas revisi Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara nasional.